



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 104/PUU-XI/2013
Tentang
Bukti Permulaan**

- Pemohon** : **Perkasa Kentjana Putra**
Jenis Perkara : Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007) dan Undang-Undang Lelang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 1 Angka 26 UU 28/2007 dan Undang-Undang Lelang mengenai bukti permulaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 24 April 2014.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon memohonkan pengujian konstusionalitas Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007) dan Undang-Undang Lelang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan, berdasarkan Pasal 54 UU MK, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon. setelah melalui sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonannya ke Kepaniteraan Mahkamah sebanyak 2 (dua) kali. Perbaikan

permohonan Pemohon yang pertama diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2014, sedangkan perbaikan permohonan Pemohon yang kedua diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Januari 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 06/2005, Mahkamah mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon yang kedua telah melewati tenggat, sehingga perbaikan permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon yang pertama, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2014.

Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa:

1. Pemohon adalah pemenang sita atas aset almarhum Kusyadi yang berhutang kepada Pemohon dan kewajiban pembayaran hutang tersebut telah ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 260/PDT.G/2008 PN DPS. Pada saat Pemohon hendak melakukan sita persamaan terhadap 3 (tiga) obyek tanah, ternyata ketiga obyek tanah tersebut dijadikan jaminan pinjaman di PT Bank Niaga, Tbk sejak tahun 2005. Pada tanggal 3 Juni 2009, ketiga obyek tanah tersebut dijual secara lelang, dan yang memenangkan lelang tersebut adalah I Putu Anwisuka. Akan tetapi, tanah tersebut dilelang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon menggugat KPKNL Denpasar, pemenang lelang I Putu Anwisuka, BPN Kodya Denpasar, dan PT Niaga Tbk. Gugatan Pemohon tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi. Pada akhirnya, Pemohon mengetahui telah terjadi penggelapan hak atas barang tidak bergerak, sehingga Pemohon membuat laporan pengaduan ke Polresta Denpasar dengan Nomor STPL 898/IX/2012/BALI/RESTA DPS. Pemohon juga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (dalam hal ini penyidik PPNS DJP). Namun demikian, laporan pengaduan Pemohon tersebut ditolak karena adanya perbedaan penafsiran terhadap frasa "*bukti permulaan*" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 26 UU 28/2007. Akibatnya, Pemohon tidak memperoleh kejelasan atas tindak lanjut laporan pengaduannya tersebut;
2. Pemohon telah dirugikan oleh penjualan lelang tanah yang dilakukan oleh PT Bank Niaga Tbk sebagai pemegang sertifikat tanah jaminan dengan perantara KPKNL Denpasar dan I Putu Anwisuka sebagai pembeli/pemenang lelang, karena penjualan lelang tersebut dilakukan berdasarkan Ordonansi lelang. Bahkan, dalam lelang tersebut terjadi tindak pidana pemalsuan isi risalah lelang dan salinan risalah lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang (KPKNL) Denpasar. Menurut Pemohon, semestinya penjualan lelang tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, karena Ordonansi Lelang merupakan warisan zaman penjajah, sehingga tidak layak digunakan pada zaman kemerdekaan dan bertentangan dengan UUD 1945;

Menurut Mahkamah, posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi hukum menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 26 UU 28/2007, serta tidak menunjukkan bagaimana pertentangan Pasal 1 angka 26 UU 28/2007 dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, ketentuan Pasal 1 angka 26 UU 28/2007 hanya memuat tentang batasan pengertian atau definisi yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda (*vide* Lampiran II C.1. 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Pasal 1 angka 26 UU 28/2007 bukan merupakan norma yang bersifat mengatur bila tidak dikaitkan dengan pasal-pasal yang lainnya, sehingga tidak dapat dipertentangkan dengan UUD 1945;

Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf a UU MK, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya karena lebih banyak menghubungkannya dengan kasus konkret yang dialami Pemohon, bukan uraian mengenai pertentangannya dengan UUD 1945.

Terhadap dalil Pemohon menyangkut pengujian formil Ordonansi Lelang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ordonansi Lelang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, menurut Mahkamah, berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 baik sebelum maupun setelah perubahan menentukan bahwa segala peraturan yang ada tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru, sehingga Ordonansi Lelang masih berlaku. Lagipula berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, tenggat untuk mengajukan pengujian formil hanya 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang diundangkan, karenanya pengajuan pengujian formil telah melewati waktu yang ditentukan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan; Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.